



Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana

Ahmad Yunus
Universitas Ibrahimy

Alamat : Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespodensi email : ahmadyunus37x@gmail.com

Abstract: Article 56 of Law number 39 of 2007 concerning Excise states that "any person who hoards, stores, owns, sells, exchanges, obtains or gives excisable goods which he knows or suspects originates from a criminal act based on this law shall be punished with criminal imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a fine of at least twice the excise value and a maximum of 10 (ten) times the excise value that should be paid." The circulation of illegal cigarettes can reduce the amount of tax revenue from tobacco products by the government. The circulation of illegal cigarettes in society is a form of crime that still needs attention because it is easy for us to encounter it without realizing it. Some goods subject to excise are tobacco products, in the form of cigarettes. Cigarettes are the result of tobacco processing which is popular with the public. Due to the large demand for cigarette production by the public and the high excise tax imposed by the government, many individuals try to avoid paying cigarette excise. Law enforcement and criminal responsibility are the main studies in this research.

Keywords: Customs and Excises; Illegal Cigarettes; Criminal Liability; Law enforcement

Abstrak: Pasal 56 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa "setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai Cukai dan Paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar". Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar. Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tinggi nya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindari pembayaran cukai rokok. Penegakan hukum dan pertanggung jawaban pidana adalah kajian utama dalam penelitian ini.

Kata kunci: Bea dan Cukai; Rokok Ilegal; Pertanggung jawaban Pidana; Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta larangannya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini pun tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, tetapi ini juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang

hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Era globalisasi ini telah menempatkan kehidupan masyarakat pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan akhir-akhir ini membuat segalanya menjadi lebih mudah dalam banyak aspek, termasuk di bidang ekonomi, terutama di aspek barang dan jasa. Meningkatnya standar hidup dalam bermasyarakat mempengaruhi kejahatan. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah perdagangan barang ilegal. Tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan melanggar undang-undang yang berlaku salah satunya menghindari pembayaran pajak dan cukai kerugian besar bagi negara, khususnya di bidang perpajakan, pajak merupakan sumber pendapatan primer negara, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. 4 Pajak Kewajiban adalah: Tarif adalah pajak pemerintah yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang jenis atau sifat-sifatnya ditentukan dalam undang-undang ini. Pajak ini dikenakan atas barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

Pasal 56 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa "setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai Cukai dan Paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar".

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar. Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai yang dikenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindari pembayaran cukai rokok.

Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai agar mereka mendapatkan untung yang banyak. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai , dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai. Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Hal ini menyebabkan banyak produsen mengabaikan peraturan pemerintah dan memilih metode pembuatan rokok ilegal tanpa cukai. Ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di negara bagian dan produsen bebas pajak.

Instansi yang berwenang memungut cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga khusus yang berwenang menangani cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum keberadaan Direktorat jenderal Bea dan Cukai serta kewajibannya yaitu berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang – undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai. Agar tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai berjalan secara optimal maka di dirikan kantor wilayah Bea dan Cukai di setiap daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pelayanan menegakkan hukum kepabeanan dan cukai dengan memantau dan menangani berbagai pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan oleh Departemen di wilayah Kantor Pemeriksaan Bea dan Cukai, yang memantau pergerakan tembakau ilegal non cukai tetapi faktual. Banyak produk rokok ilegal dibebaskan dari cukai daerah. Salah satu penyebab penyebaran tembakau ilegal adalah kenaikan cukai setiap tahun. Salah satu kantor wilayah yaitu di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean C Probolinggo menjadi bagian berdasarkan instansi vertikal DJBC yg mempunyai tugas dan fungsi buat pengamanan keuangan negara pada bidang kepabeanan & cukai (revenue Collector), memfasilitasi perdagangan (trade facilitter) mendukung industri, & melindungi masyarakat (community protector).

Berdasarkan data dari Kantor Bea dan Cukai Tembilahan, sebanyak 16,09 juta batang rokok ilegal yang dikemas dalam 1.609 karton bisa diamankan dan penerimaan cukai negara bisa mencapai Rp.756 miliar. Namun masih banyak contoh jual beli tembakau tanpa cukai, hal ini menunjukkan masih rendahnya pengawasan oleh Dirjen Bea dan Cukai Daerah Probolinggo.

Fenomena terbaru yang ditemukan penulis berkaitan dengan pengawasan perdagangan

Rokok ilegal di Kanwil Bea Cukai Probolinggo Tipe madya pabean C, di mana pada 15 maret 2024. 6,8 juta batang rokok ilegal diselundupkan di atas laut Probolinggo. Dikarenakan masih banyak beredarnya rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo, dan upaya aparat penegak hukum beserta faktor penghambat terhadap penegakan hukum, maka penulis tertarik dengan penelitian lebih lanjut dengan cara mengangkat tema penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Probolinggo.

Oleh karena hal tersebut penulis tergugah untuk membahas tentang penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pertanggung jawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal?

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Rokok Ilegal

Rokok merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai pada kemasan rokok. Namun, rokok ilegal adalah rokok yang pungutan cukainya tidak dilunasi. Oleh karena itu, banyak orang awan yang belum mengetahui tentang peredaran rokok ilegal.

Cara mengetahui rokok ilegal

Untuk mengetahui rokok ilegal dapat dilakukan dengan cara mengecek pita cukai yang ada pada kemasan rokok, yaitu:

- a. Rokok tanpa pita cukai

Rokok di peredaran bebas yang tidak dilengkapi dengan pita cukai pada kemasannya (polos) dapat dipastikan sebagai rokok ilegal

- b. Rokok dengan pita cukai palsu

Pada pita cukai terdapat fitur pengaman seperti halnya pada uang kertas. Untuk mengecek keaslian pita cukai pada kemasan rokok, dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- Cetakan pita cukai. Pada pita cukai asli, cetakannya tajam.

- Kertas pita cukai. Pada pita cukai asli, kertasnya tidak berpendar jika disinari UV.
- Hologram akan terlihat berdimensi jika dilihat dari sudut yang berbeda.

c. Rokok dengan pita cukai bekas

Untuk mengenali rokok dengan pita cukai bekas pakai, dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya lipatan, sobekan, atau bekas lem tambahan pada pita cukai

d. Rokok dengan pita cukai berbeda

Produk rokok yang pada kemasannya ditempeli pita cukai yang salah personalisasi dan salah peruntukan. Untuk mengetahuinya, dapat membandingkan nama perusahaan yang memproduksi terlihat pada bagian bawah atau samping kemasan rokok dengan kepemilikan pita cukai dapat dilihat dari kode personalisasi pada pita cukai

Rokok ilegal adalah rokok impor/ rokok dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan di siapakan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. peredaran BKC ilegal dapat merugikan negara, sebagaimana dasar hukum yang ada pada undang-undang Nomor 11 tahun 1995, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

Berikut adalah sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang No 39 Tahun 2007 pasal 29 ayat (2a) Rokok Dengan Pita Cukai Tidak Sesuai Jenis dan Golongan Sebagai contoh rokok buatan mesin (SKM) yang kemasannya dilekati pita cukai untuk rokok buatan tangan (SKT) sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya di lunasi.

Pasal 54 setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual Barang kena Cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi dengan pita cukai atau tidak dibubuhi TPCL sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.

Pasal 55 huruf (b), Rokok Dengan Pita Cukai Palsu

Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk di jual atau mengimpor pita cukai atau tanda pita cukai atau tanda pita cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10

(sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.

Pasal 55 huruf (c) Rokok Dengan Pita Cukai Bekas

Rokok dengan pita cukai bekas yang pada kemasannya dilekati pita cukai bekas atau yang sudah dipakai dengan maksud menghindari cukai Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 58, Rokok Menggunakan Pita Cukai yang Bukan Haknya

Adalah rokok yang dilekati pita cukai perusahaan rokok lain dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

B. Perbedaan Rokok Legal dan Rokok Ilegal

Sebagai salah satu penerimaan negara terbesar, Cukai mempunyai peran penting di dalam unsur APBN. Salah satu jenis Cukai adalah Cukai Hasil tembakau (Rokok). Tingginya tingkat konsumsi Rokok di masyarakat membuat tingkat produksi rokok di dalam negeri turut meningkat. Tetapi Peningkatan produksi rokok tersebut tidak diikuti dengan tingkat kenaikan cukai yang sebanding.

Kini Rokok illegal semakin banyak beredar di masyarakat, Harganya yang lebih murah tentu menjadi faktor pendorong semakin giatnya penyelundupan rokok-rokok illegal. Rokok-rokok illegal dapat dikenali secara kasat mata karena memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dengan rokok-rokok legal.

Berikut ini adalah perbedaan rokok legal dan rokok illegal:

1. Rokok legal memiliki pita cukai yang dilekati pada kemasannya sedangkan rokok illegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
2. Rokok legal memiliki pita cukai asli merupakan pita cukai yang sesuai dengan Desain Pita Cukai 2020 (dibuat khusus dengan ciri-ciri tertentu) salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki hologram dan cetaknya jelas dan tajam sedangkan rokok illegal merupakan rokok yang pita cukainya sulit untuk dikenali. Biasanya Desain dan warnanya akan memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa.

3. Rokok legal memiliki pita cukai yang masih dalam kondisi yang baik sedangkan Rokok Illegal merupakan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya. Biasanya akan terlihat sobek, berkerut dan tidak rapi.
4. Rokok Legal juga dilekati oleh pita cukai yang sesuai dengan peruntukannya, sedangkan rokok illegal merupakan rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya, dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan nama perusahaannya, jumlah batangnya atau jenis produknya.

Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, masyarakat diharapkan mampu turut serta dalam kegiatan “Gempur Rokok Illegal” dan secara perlahan-lahan mau mengurangi atau tidak mengkonsumsi rokok illegal dan juga sadar akan kerugian negara yang ditimbulkan dari maraknya peredaran rokok illegal tersebut.

Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan tata cara tentang bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor sangat penting supaya analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindakan yang merugikan Negara di bidang Bea dan Cukai, banyak nya barang- barang ilegal termasuk rokok ilegal yang di temukan di wilayah pengawasan bea dan cukai Tembilahan, maka dari itu perlu adanya pengawasan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan untuk mengawasi secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat pencegahan ataupun penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi standar seharusnya rokok pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari sabtu 2 Maret 2024 dimana peneliti melakukan wawancara dengan kepala kantor bea cukai yaitu Bagus Sulistijono menyebutkan bahwasanya: “Untuk barang - barang yang dikenai cukai adalahdimana yangdiatur di Undang - Undang 39 tahun 2007, dan juga bea Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dan juga Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Sesuai dengan aturan kepabeanan internasional, pengawasan barang masuk ataupun keluar dari daerah pabean dilakukan pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai, dengan tujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara baik dan terkoordinasi”

Selain itu bapak Bagus Sulistijono selaku Kepala Bea Cukai Probolinggo juga menyebutkan fungsi Bea Cukai “Bea cukai memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pengawasan kepada barang- barang yang dikenakan cukai seperti rokok yang harus dikenakan pita cukai dan Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea Cukai Probolinggo. Dalam melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan rokok illegal berpedoman kepada Undang- Undang yang disebutkan di atas”. Cara yang dilaksanakan bea cukai Tembilihan dalam melakukan fungsi pengawasan antara lain: Pada Pelabuhan atau Dermaga kecil yang ada di Tembilihan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kapal atau boat yang datang dari luar wilayah.; Pada warung – warung, Bea cukai melakukan pengawasan terhadap rokok tanpa cukai yang dijual maupun kiriman dari luar daerah. Dimana diatur dalam UU No. 39 tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar". Atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Bea dan Cukai Tembilihan senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengagalkan penyeludupan barang yang dikenai cukai dan bea cukai berhasil melakukan penangkapan penyeludupan pada tahun 2021-2024.

Cukai rokok adalah penghasil pajak terbesar yang ada di Indonesia maka sebab itu bea cukai betul betul melakukan penindakan agar tidak mendapatkan kerugian dalam hal cukai, adapun cara bea cukai dalam melakukan penyeludupan ialah:

a. Analisis Profiling Penumpang Analisis penumpang adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta mencurigai penumpang yang dapat dikategorikan sebagai penyeludup rokok illegal yang di curigai oleh aparat Bea dan Cukai dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan adminstrasi dapat dikenakan hukuman pidana berat bagi pembawa rokok ilegal.

b. Gerak Gerik dan Bahasa Tubuh Gerak gerik serta bahasa tubuh penumpang merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka membawa barang selundupan, Gerak gerik dan Bahasa tubuh juga merupakan salah satu untuk melakukan proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal melalui penumpang kapal serta orang yang akan mengirim barang melalui kapal atau boat

Bea dan Cukai sebagai instansi terkhusus yang dapat menangani keluar masuknya barang sangat memiliki peran penting untuk dapat mengatasi adanya Tindak Pidana Penyelundupan barang-barang yang sifatnya sangat merugikan bagi Negara ataupun masyarakat, terutama Penyelundupan rokok ilegal yang telah memiliki delik pidana yang mengaturnya dan dapat dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana, Menurut Penulis Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal ini sudah berjalan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 39 tahun 2007. Dalam hasil wawancara ada dua Pelaku yang penulis ketahui pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 09.00 pagi.

Pelaku I yang berinisial N alias T berusia 44 tahun warga kota tembilahan dan tersangka II yang berinisial F alias C berusia 44 tahun warga Kabupaten Agam Sumatera Barat, Hasil penyidikan oleh PPNS Bea Cukai Tembilahan menyimpulkan kedua tersangka melanggar UU RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 dan atau 56 Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Dengan barang bukti Rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai merk H-Mind sebanyak 35 karton.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu titik keberhasilan Bea Cukai dapat dilihat dari bekurangnya peredaran rokok ilegal, namun pada nyatanya masih banyak ditemukan penjualan rokok ilegal di warung kecil yang memperkuat bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh kantor pengawasan Bea dan Cukai Tembilahan masih belum cukup berhasil dalam memutuskan peredaran rokok ilegal.

Pelaku melakukan penyeludupan atas dasar keuntungan penjualan rokok ilegal tersebut sangat besar maka sebab itu pelaku benar - benar sangat serius untuk melakukan penjualan rokok ilegal yang sudah jelas UU Nomor 37 Tahun 2007 sangat dilarang karna terdapat unsur barang bukti tersebut akan diangkut dandiberikan kepada warung- warung kecil, putaran rokok ilegal itu berada diwarung- warung kecil tersebut, dan sanksi yang diberikan kepada diwarung-warung kecil belum tegas di UU No 39 tahun 2007 hukum pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Kenaikan peredaran rokok ilegal dipicu kenaikan cukai rokok pada 2020. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak 4,9 persen sepanjang 2020. Padahal, pemerintah sebenarnya menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%.

Peningkatan Rokok Ilegal

Pegawai Bea Cukai, mencatat penindakan terhadap barang kena cukai ilegal mencapai 9.014 penindakan. Dari penindakan tersebut, sebanyak 448,18 juta batang rokok atau senilai Rp270,79 miliar batang berhasil disita.

Sanksi Pengedar Rokok Ilegal

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 54 berbunyi: *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*
- b. Pasal 56 berbunyi: *"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*

5. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai masih sangat kurang maksimal, hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus yang terjadi dilapangan. Solusi utama adalah pegawai bea cukai khususnya penyidik harus lebih giat dan massif dalam melakukan pengawasan dilapangan serta bekerjasama dengan masyarakat.
- b. Sanksi pidana masih menjadi primadona dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana pada perkara peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai harus diperberat lagi. Karena tindak pidana tersebut merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anugerah. Prasetyo, Teguh, (2011). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Prints,
Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2012). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie, Jimly. (2008). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers.
-----, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Darwan. (2002). Pemberantasan Tindak Pidana Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Djarmiko, Purwo, (2012). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya:
Puluhulawa, F. U., Puluhulawa, J., & Katili, M. G. (2020). Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era. *Jambura Law Review*, 2(2).
- Redaksi Sinar Grafika, (2013). KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014
- Anglaina J, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung," *IAIN PALOPO* 4 (2019).
- Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2005).
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Mahfudloh, Riza. "PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DINAS INSTANSI TERKAIT KOTA SURAKARTA." *UMSLIBRARY*, 2017.
- Mansyur, Abbas, and Yulianto. "Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal." *Majalah Ilmiah Bijak* 17, no. 1 (2020): 25–49. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/824/614>.
- Nanda Ziar Nugraha, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *LEXRenaissance* 7, no. 3 (2022): <file:///C:/Users/User/Downloads/23968-Article Text-78173-85419-10-20230220.pdf>
- Ziar Nugraha, Nanda. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *LEXRenaissance* 7, no. 3 (2022): 462–75. <file:///C:/Users/User/Downloads/23968-Article Text-78173-85419-10-20230220.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

Internet

<https://www.beacukai.go.id/berita/rokok-illegal-vs-rokok-legal.html>

<https://news.ddtc.co.id/edarkan-rokok-ilegal-awas-ini-sanksi-penjara-dan-denda-yang-menanti-1801028>

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/yuk-kenali-ciri-ciri-rokok-ilegal-beserta-sanksi-hukumnya-d77ce40d/detail/>